



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1962
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1962, TENTANG PEMANGGILAN DAN PENERAHAN
WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK
KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 8) MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mempertinggi serta menggalang kewaspadaan nasional dalam rangka keamanan dan pertahanan Negara perlu menyusun dan mengerahkan semua potensi nasional dari seluruh lapisan masyarakat kearah perjuangan Negara, dalam sistim pertahanan rakyat total;
2. bahwa untuk mewujudkan penggalangan dan pengerahan segala potensi nasional tersebut perlu dipersiapkan mobilisasi umum yang mengatur tentang pengerahan, penggalangan dan penggunaan segala potensi nasional yang diperlukan dalam usah pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara pada umumnya.
3. bahwa tingkat penyelesaian revolusi kita pada waktu sekarang dan khususnya perjuangan pembebasan Irian Barat memerlukan pengerahan tenaga manusia dalam rangka mobilisasi umum tersebut diatas.

4. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. bahwa untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya perlu diadakan pendidikan/latihan terhadap semua tenaga dan kekuatan yang dikerahkan baik dibidang tugas perlawanan rakyat aktif maupun tugas-tugas lain dalam rangka pertahanan sipil;
5. bahwa karena keadaan yang mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur hal tersebut diatas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No.8);
6. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;

- Mengingat :
- a. Pasal 5, 22 dan 30 Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II/MPRS/1960 terutama mengenai bidang pertahanan dan keamanan;
 - c. Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember 1961;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.618 tahun 1961 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional;
 - e. Undang-undang No.29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No.84) tentang Pertahanan Negara Republik;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1962 tentang pemanggilan dan pengerahan semua warga-negara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara (Lembaran-Negara tahun 1962 No.8), menjadi Undang-undang.

BAB I.

TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia setelah mendengar Dewan Pertahanan Nasional menyatakan mobilisasi umum dan memerintahkan pemanggilan dan pengerahan warga-negara untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara.

Pasal 2.

Panggilan dan pengerahan warga-negara dalam rangka mobilisasi umum termaksud dalam pasal 1 bertujuan untuk mengikut-sertakan rakyat dalam pertahanan Negara dengan jalan:

- a. Mempersiapkan perlawanan rakyat yang teratur dan terlatih membantu kesatuan-kesatuan Angkatan Bersenjata dalam melakukan pertempuran-pertempuran dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pertahanan sipil:
- b. memberikan latihan-latihan kepada mereka mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan tugas kewajiban dan persiapan tersebut diatas.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3.

Setiap warga-negara Indonesia , baik laki-laki maupun wanita, yang berumur 18 sampai dengan 50 tahun dan memenuhi syarat syarat kesehatan rohani dan jasmani, dapat dipanggil untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka perlawanan rakyat aktif membantu Angkatan Bersenjata dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pertahanan sipil, serta kewajiban untuk mengikuti latihan-latihan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Pasal 4

Mereka yang berkedudukan sebagai:

- a. anggota Angkatan Perang baik berdasarkan ikatan dinas sukarela maupun berdasarkan wajib militer dan
- b. anggota Angkatan Kepolisian Negara, tidak dikenakan kewajiban seperti tersebut dalam pasal 3.

Pasal 5.

Kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3. dilaksanakan sedapat mungkin dengan tidak mengurangi kewajiban belajar, merugikan mata pencaharian atau merugikan vitalitas sesuatu perusahaan atau badan.

BAB II PELAKSANAAN.

Pasal 6.

Mereka yang tersebut dalam pasal 3 dikerahkan dalam rangka pertahanan sipil untuk menjalankan;

- a. tugas- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. tugas-tugas perlawanan rakyat aktif melakukan perlawanan bersenjata terhadap musuh, membantu operasi-operasi yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata;
- b. tugas-tugas perlindungan masyarakat yang berupa:
 1. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk menangkis, mengatasi dan/atau memperkecil akibat-akibat dari pada serangan-serangan pihak lawan, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar;
 2. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kelanjutan dan kelancaran roda pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum;
 3. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kesejahteraan rakyat pada umumnya;
 4. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kelanjutan dan kelancaran roda perekonomian.

Pasal 7.

- (1) Pendaftaran, penyaringan, penerimaan dan pemanggilan terhadap mereka yang tersebut dalam pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang disertai urusan pertahanan/keamanan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dibentuk suatu badan khusus ditingkat pusat dan daerah.
- (3) Susunan, tugas dan tanggung-jawab dari pada badan khusus tersebut pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENDIDIKAN DAN LATIHAN.

Pasal 8.

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan diatur oleh Menteri yang disertai urusan pertahanan/keamanan.

BAB IV. ...